



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. ancaman bahaya kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan keadaan darurat nonkebakaran lainnya merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, raga, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan apabila dalam penanganannya tidak dilakukan dengan cepat, tepat dan terarah;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan dan mengedepankan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan di daerah diperlukan suatu pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-2 -

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur.

6. Badan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-3 -

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
8. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Usaha, Kegiatan Sosial, Budaya, maupun Kegiatan Khusus.
10. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
11. Kebakaran adalah api besar yang tidak terkendali dan terjadi di tempat yang tidak kita inginkan serta dapat menimbulkan kerugian material/harta benda, cidera atau bahkan kehilangan nyawa manusia.
12. Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh kebakaran dengan adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
13. Pencegahan Bahaya Kebakaran adalah segala upaya atau berbagai kegiatan proteksi yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya bahaya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya bahaya kebakaran.
14. Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan bahaya kebakaran atau mengendalikan bahaya kebakaran.
15. Penyelamatan adalah proses, cara, perbuatan menyelamatkan.
16. Sarana ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-4 -

16. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
17. Proteksi Kebakaran adalah peralatan dan/atau sistem perlindungan dan pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
18. Sistem Proteksi Bahaya Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
19. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat RISPKP adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan dalam lingkup bangunan, kota dan lingkungan.
20. Rencana Sistem Pencegahan Bahaya Kebakaran adalah bagian dari RISPKP yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
21. Rencana Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah bagian dari RISPKP yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat terjadi bahaya kebakaran.
22. Rencana Sistem Penyelamatan adalah bagian dari RISPKP yang merupakan rencana kegiatan untuk penyelamatan dan evakuasi korban bahaya kebakaran dan terdampak bahaya kebakaran saat terjadi bahaya kebakaran.
23. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana.
24. Keadaan Darurat Nonkebakaran Lainnya adalah situasi atau kejadian yang tidak normal dan terjadi tiba-tiba yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian bahaya kebakaran dan perlu segera ditanggulangi.
25. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

26. Petugas ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-5 -

26. Petugas adalah aparatur Dinas yang bertugas di lokasi tempat kejadian kebakaran dan/atau kondisi membahayakan manusia dan/atau keadaan darurat non kebakaran lainnya dan/atau pencarian dan pertolongan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman, petunjuk dan standar teknis dalam rangka memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari bahaya kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan Keadaan Darurat Nonkebakaran Lainnya serta Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:
- a. kepastian hukum pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - b. keamanan dan keselamatan masyarakat dan Dunia Usaha terhadap bahaya kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan Keadaan Darurat Nonkebakaran Lainnya serta Pencarian dan Pertolongan;
 - c. keamanan dan keselamatan Petugas terhadap bahaya kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan Keadaan Darurat Nonkebakaran Lainnya serta Pencarian dan Pertolongan;
 - d. prioritas dan optimalisasi dalam meminimalkan bahaya kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan Keadaan Darurat Nonkebakaran Lainnya serta pencarian dan pertolongan termasuk dampaknya;
 - e. penyelenggaraan standarisasi dan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - f. penyelenggaraan penyediaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yang tangguh, handal dan professional;
 - g. penyelenggaraan pencegahan bahaya kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
 - h. penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran yang antisipatif, efektif dan efisien;
 - i. penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan Keadaan Darurat Nonkebakaran Lainnya serta pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi;
 - j. penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran secara cepat, tepat, akurat dan efektif;
 - k. penyelenggaraan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-6 -

- k. penyelenggaraan investigasi kebakaran secara tepat dan akurat;
- l. kesiapsiagaan, kesiapan dan keberdayaan masyarakat, relawan pemadam kebakaran, Dunia Usaha, pengelola Bangunan Gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan pemukiman serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran; dan
- m. kesiapsiagaan, kesiapan dan keberdayaan masyarakat, relawan pemadam kebakaran, Dunia Usaha, pengelola Bangunan Gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan pemukiman serta instansi terkait dalam penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan keadaan darurat non kebakaran lainnya serta pencarian dan pertolongan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan meliputi:

- a. Pencegahan bahaya kebakaran;
- b. Pengendalian keselamatan bahaya kebakaran;
- c. Penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Penyelamatan;
- e. Pemadaman dan pengendalian penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran;
- f. Investigasi Kebakaran dan Penyelamatan;
- g. Pencarian dan Pertolongan;
- h. Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha; dan
- i. Kerja sama pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan dengan pemerintah daerah lain dan/atau otoritas lainnya.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyusun ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-7 -

- b. menyusun peta daerah rawan kebakaran;
 - c. standarisasi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan serta alat pelindung diri;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan serta alat pelindung diri;
 - e. menyediakan aparatur pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - f. membina dan meningkatkan kapasitas aparatur pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - h. mengembangkan dan membuka sistem informasi;
 - i. melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - j. membangun kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stake holder*); dan
 - k. melakukan pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
MANAJEMEN PROTEKSI BAHAYA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Manajemen proteksi bahaya kebakaran dan penyelamatan meliputi:

- a. RISP KP;
- b. pencegahan bahaya kebakaran;
- c. pengendalian keselamatan bahaya kebakaran;
- d. penanggulangan bahaya kebakaran; dan
- e. penyelamatan.

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-8 -

Bagian Kedua
RISPKP

Pasal 6

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan, Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan RISPKP sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- (2) RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 7

- (1) RISPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Sistem Pencegahan Bahaya Kebakaran;
 - b. Rencana Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran; dan
 - c. Rencana Sistem Penyelamatan.
- (2) RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis risiko bahaya kebakaran dan penyelamatan yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah serta rencana sarana dan prasarana Daerah melalui tahapan:
 - a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - c. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran risiko bahaya kebakaran dan penempatan pos kebakaran;
 - e. penaksiran risiko penyelamatan;
 - f. kajian dan analisis;
 - g. analisis peraturan;
 - h. penyusunan pembiayaan;
 - i. pengesahan RISPKP; dan
 - j. rencana implementasi RISPKP.

Pasal 8

- (1) Rencana Sistem Pencegahan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan Dunia Usaha dan penegakan peraturan Daerah.

(2) Penyusunan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-9 -

- (2) Penyusunan Rencana Sistem Pencegahan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kriteria Rencana Sistem Pencegahan Bahaya Kebakaran;
 - b. lingkup kegiatan Rencana Sistem Pencegahan Bahaya Kebakaran;
 - c. identifikasi risiko bahaya kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan bahaya kebakaran.
- (3) Rencana Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. kriteria Rencana Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - b. lingkup kegiatan Rencana Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - c. identifikasi risiko bahaya kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi penanggulangan bahaya kebakaran.
- (5) Rencana Sistem Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, memuat layanan tentang operasi kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat nonkebakaran lainnya dan/atau operasi pencarian dan pertolongan di Daerah.
- (6) Penyusunan Rencana Sistem Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi:
 - a. kriteria Rencana Sistem Penyelamatan;
 - b. lingkup kegiatan Rencana Sistem Penyelamatan;
 - c. identifikasi risiko penyelamatan;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi penyelamatan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPKP diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan bahaya kebakaran.

(2) Pencegahan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- (2) Pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkajian risiko dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - c. inspeksi sistem proteksi bahaya kebakaran;
 - d. pengembangan dan peningkatan kapasitas aparaturnya pencegahan bahaya kebakaran;
 - e. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pencegahan bahaya kebakaran;
 - f. pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan bahaya kebakaran; dan
 - g. pengembangan dan peningkatan kapasitas relawan pemadam kebakaran.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengendalian Keselamatan Bahaya Kebakaran

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan bahaya kebakaran.
- (2) Pengendalian keselamatan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung baru;
 - b. bangunan eksisting;
 - c. bangunan perumahan dan pemukiman;
 - d. kendaraan bermotor;
 - e. bahan berbahaya dan beracun;
 - f. badan usaha dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan; dan
 - g. Jasa dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian keselamatan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kelima
Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana operasi penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. command center dan komunikasi operasi penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. koordinasi dan komunikasi serta kerja sama dengan para pihak terkait dalam operasi penanggulangan bahaya kebakaran;
 - e. pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - f. pelayanan respon cepat (*responsetime*) penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keenam
Penyelamatan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelamatan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana operasi penyelamatan;
 - b. pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur penyelamatan;
 - c. *command ...*



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

- c. *command center* dan komunikasi operasi penyelamatan;
- d. koordinasi dan komunikasi serta kerja sama dengan para pihak terkait dalam operasi penyelamatan;
- e. pelaksanaan penyelamatan;
- f. pelayanan respon cepat (*responsetime*) penyelamatan; dan
- g. penyelamatan dan evakuasi korban bahaya kebakaran dan terdampak bahaya kebakaran.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KEJADIAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 18

Dalam hal terjadi bahaya kebakaran, masyarakat dan dunia usaha di sekitar lokasi kebakaran diwajibkan:

- a. melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman bahaya kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada *command center* 112 dan/atau melaporkan kepada *call center* Dinas dan/atau Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdekat;
- c. memberikan kemudahan akses kepada Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk mencapai lokasi kebakaran dan pelaksanaan operasi pemadaman dan pengendalian bahaya kebakaran; dan
- d. mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas yang berwenang;
- e. Segala hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam melakukan tindakan dan/atau operasi pemadaman dan penyelamatan di lokasi kejadian kebakaran harus melakukan:

a. penyelamatan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-13 -

- a. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - b. pencarian sumber api;
 - c. pengendalian penjalaran api; dan
 - d. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan tindakan dan/atau operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 20

Dalam melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, kendaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat memperoleh hak untuk didahulukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran dan/atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang dan/atau Badan yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi kebakaran dan sekitarnya harus memberikan persetujuan kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang, tandon air dan/atau hidran halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi yang berada dalam daerah bahaya kebakaran; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Dalam hal penanganan kebakaran dan penyelamatan, Petugas dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempermudah pencarian akses pemadaman.
- (3) Dalam hal terdapat kerusakan akibat tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan atau pengembalian atas kerusakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-14 -

BAB VII
KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA DAN KEADAAN DARURAT
NON KEBAKARAN LAINNYA SERTA PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN

Pasal 22

- (1) Dinas menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan Keadaan Darurat Nonkebakaran Lainnya.
- (2) Dinas menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan.
- (3) Dinas menyelenggarakan layanan respon cepat operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan Keadaan Darurat Nonkebakaran Lainnya serta pencarian dan pertolongan;
- (4) Dinas melakukan pendataan dan verifikasi factual warga Negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan keadaan darurat non kebakaran lainnya dan/atau pencarian dan pertolongan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi membahayakan manusia dan Keadaan Darurat Nonkebakaran Lainnya serta pencarian dan pertolongan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN
PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN

Pasal 23

- (1) Pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran di wilayah Daerah bertujuan untuk mencegah dan/atau mengurangi resiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

BAB IX
INVESTIGASI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Pasal 24

- (1) Dinas menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran.
- (2) Dinas menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kondisi membahayakan manusia dan Keadaan Darurat Nonkebakaran Lainnya serta pencarian dan pertolongan.
- (3) Dinas menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia dan Keadaan Darurat Nonkebakaran Lainnya serta pencarian dan pertolongan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai investigasi kebakaran dan penyelamatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

- (1) Masyarakat dan Dunia Usaha berperan serta dalam:
 - a. melakukan upaya pencegahan bahaya kebakaran di lingkungannya;
 - b. melakukan upaya penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungannya;
 - c. melakukan upaya penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya serta pencarian dan pertolongan;
 - d. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - e. melaporkan terjadinya kebakaran;
 - f. melaporkan terjadinya kondisi membahayakan manusia dan Keadaan Darurat Nonkebakaran Lainnya serta membutuhkan pencarian dan pertolongan; dan
 - g. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

(2) Untuk ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-16 -

- (2) Untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Satuan Relawan Pemadam Kebakaran yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha aktif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KERJA SAMA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan dengan pemerintah daerah lain dan/atau otoritas lainnya, melalui:
 - a. penyiapan dan pelatihan personil pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - b. operasi pemadaman kebakaran;
 - c. operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
 - d. operasi pencarian dan pertolongan;
 - e. pemanfaatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran;
 - f. pemanfaatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - g. pemanfaatan sarana dan prasarana penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia dan Keadaan Darurat Nonkebakaran Lainnya; dan
 - h. pemanfaatan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 27

Dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan masyarakat dan Dunia Usaha berhak:

- a. mendapatkan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-17 -

- a. mendapatkan layanan apabila terjadi kebakaran;
- b. mendapatkan layanan apabila berada pada kondisi membahayakan manusia dan Keadaan Darurat Nonkebakaran Lainnya serta membutuhkan pencarian dan pertolongan;
- c. mendapatkan sosialisasi, simulasi, pengetahuan, penjelasan dan/atau pendidikan serta pelatihan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan; dan
- d. mendapatkan informasi tentang kebakaran.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 28

Kewajiban masyarakat dan Dunia Usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan, yaitu:

- a. melaporkan apabila terjadi kebakaran;
- b. melaporkan apabila terjadi kondisi membahayakan manusia dan Keadaan Darurat Nonkebakaran Lainnya serta membutuhkan pencarian dan pertolongan;
- c. memberikan akses jalan untuk mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. memberikan akses jalan kepada petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam pelaksanaan tugas;
- f. memberikan informasi kepada petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- g. mentaati perintah petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sedang melaksanakan tugas.

Paragraf 2

Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Penanggung Jawab Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 29

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau penanggung jawab bangunan gedung wajib:

a. memanfaatkan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-18 -

- a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap penanggung jawab bangunan gedung baik berupa rumah susun, apartemen atau sebutan lainnya dan bangunan gedung non rumah tinggal wajib:
- a. menyediakan sarana penyelamatan jiwa;
 - b. menyediakan akses pemadam kebakaran;
 - c. melengkapi sarana prasarana sistem proteksi bahaya kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standar menyesuaikan Standar Nasional Indonesia;
 - d. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
 - e. membentuk tim manajemen keselamatan kebakaran bangunan gedung.

Pasal 30

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan hunian/perumahan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pengembang perumahan termasuk menyediakan fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Bangunan perumahan pada lingkungan yang padat penduduk dengan lebar jalan kurang dari 3 (tiga) meter dan/atau yang sulit dijangkau kendaraan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (4) Kelengkapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 31

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membakar sampah atau barang bekas lainnya di tempat yang jaraknya tidak cukup jauh dengan bangunan gedung dan/atau pemukiman;
- b. membakar ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-19 -

- b. membakar lahan yang jaraknya tidak cukup jauh dengan bangunan gedung dan/atau pemukiman;
- c. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon air kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa izin;
- d. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;
- e. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran;
- f. memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan;
- g. merusak peralatan pemadam kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- h. mengambil dan/atau memindahkan peralatan pemadam kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa izin.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi, simulasi, pengetahuan, penjelasan dan/atau pendidikan serta pelatihan pencegahan bahaya kebakaran dan/atau penanggulangan bahaya kebakaran dan/atau penyelamatan kepada masyarakat, dan/atau relawan pemadam kebakaran, dan/atau dunia usaha;
 - b. peningkatan kemampuan dan ketrampilan pencegahan dan/atau penanggulangan bahaya kebakaran dan/atau penyelamatan oleh masyarakat, dan/atau relawan pemadam kebakaran, dan/atau dunia usaha; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat dan/atau relawan pemadam kebakaran dan/atau dunia usaha yang berjasa dalam pencegahan bahaya kebakaran dan/atau penanggulangan bahaya kebakaran dan/atau penyelamatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. tugas rutin;
 - b. pengaduan dari masyarakat;
 - c. pengaduan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-20 -

- c. pengaduan dari relawan pemadam kebakaran;
 - d. pengaduan dari dunia usaha; dan/atau
 - e. informasi dari Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibantu oleh:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. Camat; dan/atau
 - c. Lurah dan/atau Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembatasan kegiatan Pembangunan dan/atau kegiatan usaha; dan/atau
 - d. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan Pembangunan.

(4) Ketentuan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-21 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-22 -

- e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Bangunan gedung yang sudah ada dan/atau dibangun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib melengkapi sarana prasarana sistem proteksi bahaya kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standar menyesuaikan Standar Nasional Indonesia paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (64.08/76/8/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman, sehingga sesuai Pasal 28I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara bertanggung jawab untuk melindungi dan berupaya mencegah akan adanya bahaya kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan keadaan darurat non kebakaran lainnya serta membutuhkan pencarian dan pertolongan.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 12 ayat (1) huruf e” dan “Lampiran E” Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan merupakan urusan wajib Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Sejalan dengan laju pembangunan, pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan perekonomian serta aktifitas masyarakat yang semakin tinggi juga seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat di Daerah maka menyebabkan risiko terjadinya bahaya kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan keadaan darurat non kebakaran lainnya serta membutuhkan pencarian dan pertolongan menjadi lebih besar.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-2 -

Diperlukan usaha terus menerus dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi, mengurangi atau menghilangkan risiko bahaya kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan keadaan darurat non kebakaran lainnya serta membutuhkan pencarian dan pertolongan karena setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta rasa aman yang maksimal.

Berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Penjelasan istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan manajemen proteksi bahaya kebakaran dan penyelamatan adalah segala upaya yang menyangkut sistem



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-3 -

organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung dan lingkungan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan (stakeholder) adalah para pihak di dalam masyarakat, antara lain : instansi vertikal/pihak dunia usaha/pakar/akademisi/tokoh adat/ tokoh masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-4 -

Yang dimaksud dengan analisis peraturan adalah pengharmonisasian/penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-5 -

Yang dimaksud dengan Bangunan Eksisting adalah bangunan yang sudah ada dan berdiri selama beberapa waktu.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-6 -

Huruf c

Yang dimaksud Command Center 112 atau Pusat Kendali 112 adalah fasilitas pusat pengendalian dan monitoring seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi masyarakat seperti, tindakan tanggap darurat, penyediaan informasi publik, dan kegiatan operasional pemerintahan lainnya dalam rangka pelayanan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur agar dapat menjamin ketentraman, keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Command Center 112 memiliki sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan nomor layanan pengaduan 112.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-7 -

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud mengambil Tindakan yang diperlukan diantaranya adalah merusak tembok/properti bangunan untuk mempermudah proses pemadaman kebakaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-8 -

Yang dimaksud dengan otoritas lainnya adalah instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, antara lain otoritas pelabuhan (Pelindo), kawasan TNI, POLRI, atau kawasan terbatas lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mendapatkan layanan apabila terjadi kebakaran” meliputi layanan pencegahan bahaya kebakaran, layanan penanggulangan bahaya kebakaran serta layanan penyelamatan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-9 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas” meliputi pemilik rumah membantu mengamankan barang berharga atau dokumen penting miliknya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “memberikan informasi kepada petugas pemadam kebakaran” meliputi memberikan informasi tentang keluarga atau barang berharga yang terjebak dalam api atau kondisi bangunan untuk kemudahan pemadaman kebakaran.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sarana prasarana sistem proteksi bahaya kebakaran pada bangunan gedung, antara lain :

- a. proteksi aktif (*hydrant, smoke detector, heat detector*, dan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-10 -

lain-lain);

- b. proteksi pasif (Alat Pemadam Api Ringan, kompartemen jet fan, pengendali asap, dan lain-lain);
- c. tapak kebakaran (lebar jalan akses mobil pemadam kebakaran, dan lain-lain); dan/atau
- d. sarana penyelamatan (tangga darurat, selubung luncur, *heliped*, dan lain-lain).

yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dilengkapi dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan lebar jalan kurang dari 3 (tiga) meter adalah jenis sarana dan prasarana pemadaman kebakaran yang disesuaikan dengan lebar jalan yang ada dan akses pemadaman kebakaran.

Ayat (4)



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Cukup Jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-12 -

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Paksaan Pemerintah” adalah tindakan pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan keadaan, antara lain penghentian kegiatan, pemberian tanda silang, penzegelan, dan/atau tindakan paksaan lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-13 -

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR